



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 seri A);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 27 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bangka Barat
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bangka Barat
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bangka Barat
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bangka Barat
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Bangka Barat

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian;

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan tujuh sampai bulan kesepuluh;

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

desa dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan ke satu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan maret; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan ke kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas

(4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dalam Indeks Desa.

#### Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes.
2. surat keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
2. surat keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa Mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa menyampaikan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri.

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan setelah Bupati menerima Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima, masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan November.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada (1) sampai dengan ayat (4).

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan setelah bupati menerima Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan ketujuh, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan November.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

dan (2) dan tidak menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, perternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa Menjadi Prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6) dianggarkan pada APBDes dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di Desa atau mendapat

persetujuan bupati.

- (8) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala desa, dengan operasional yang dianggarkan pada APBDes tahun berkenaan.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan ke dua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa
- (11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (12) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan Sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan stunting, laporan realisasi jumlah keluarga



penerima manfaat BLT Desa, dan lembar konfirmasi Dana Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI BANGKA BARAT

ttd

MARKUS

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat  
 Nomor : 3 Tahun 2021  
 Tanggal : 19 Januari 2021  
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian  
 Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat  
 Tahun Anggaran 2021

**BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN BANGKA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula		Pagu Dana Desa per-Desa
										(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)		
1	Muntok	Air Putih	4	721.575.000	BERKEMBANG	2	-	49,92244706	-	251.575.000	973.150.000	
2	Muntok	Air Belo	3	641.574.000	MAJU	2	-	52,7350638	-	319.339.000	960.913.000	
3	Muntok	Belo Laut	5	801.576.000	BERKEMBANG	7	-	50,07831202	-	763.488.000	1.565.064.000	
4	Muntok	Air Limau	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52,13010126	-	397.186.000	1.038.760.000	
5	Simpang Teritip	Pelangas	3	641.574.000	MANDIRI	3	-	55,91944001	288.153.000	245.810.000	1.175.537.000	
6	Simpang Teritip	Kundi	3	641.574.000	MAJU	4	-	49,9786361	-	345.629.000	987.203.000	
7	Simpang Teritip	Mayang	3	641.574.000	MAJU	3	-	50,91839259	-	308.912.000	950.486.000	
8	Simpang Teritip	Peradong	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42,71396434	-	682.551.000	1.324.125.000	
9	Simpang Teritip	Air Nyatoh	3	641.574.000	MAJU	7	-	50,51867491	-	645.882.000	1.287.456.000	
10	Simpang Teritip	Berang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50,2471171	-	576.757.000	1.218.331.000	
11	Simpang Teritip	Rambat	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,43476523	-	253.324.000	894.898.000	
12	Simpang Teritip	Simpang Gong	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48,2823841	-	291.204.000	932.778.000	
13	Simpang Teritip	Simpang Tiga	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,46703796	-	500.856.000	1.142.430.000	
14	Simpang Teritip	Ibul	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47,9846374	-	1.066.731.000	1.708.305.000	
15	Simpang Teritip	Pangek	3	641.574.000	MAJU	6	-	52,96346004	288.153.000	509.777.000	1.439.504.000	
16	Simpang Teritip	Bukit Terak	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51,58343382	-	435.227.000	1.076.801.000	
17	Simpang Teritip	Air Menduyung	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	45,47774474	-	466.430.000	1.108.004.000	
18	Jebus	Jebus	3	641.574.000	MAJU	4	-	52,0181641	-	294.090.000	935.664.000	
19	Jebus	Sungai Buluh	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	48,36170215	-	240.696.000	882.270.000	
20	Jebus	Tumbak Petar	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,30239119	-	347.805.000	989.379.000	
21	Jebus	Limbang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	48,62176382	-	217.015.000	778.589.000	
22	Jebus	Rukam	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,76921899	-	319.607.000	961.181.000	
23	Jebus	Ranggi Asam	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	46,63244922	-	328.334.000	969.908.000	
24	Jebus	Ketap	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	49,84026424	-	332.962.000	974.536.000	
25	Jebus	Mislak	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,94429395	-	181.403.000	822.977.000	
26	Jebus	Pebaru	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45,93095828	-	193.015.000	754.589.000	
27	Jebus	Sinar Manik	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48,94112243	-	260.811.000	902.385.000	
28	Jebus	Air Kuang	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	50,07445013	-	137.910.000	779.484.000	
29	Kelapa	Mancung	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49,81703666	-	194.618.000	836.192.000	
30	Kelapa	Kayu Arang	3	641.574.000	MAJU	2	-	52,82358273	288.153.000	243.243.000	1.172.970.000	
31	Kelapa	Pusuk	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52,76572868	288.153.000	297.991.000	1.227.718.000	
32	Kelapa	Dandang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	48,05831157	-	585.294.000	1.226.868.000	
33	Kelapa	Kacung	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49,81413365	-	269.985.000	911.559.000	
34	Kelapa	Sinar Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	52,1051946	-	185.266.000	826.840.000	
35	Kelapa	Berus	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48,43368846	-	352.412.000	993.986.000	

36	Kelapa	Tebing	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	48,94690564	-	248.369.000	889.943.000
37	Kelapa	Terentang	3	641.574.000	BERKEMBANG		5	-	49,95047891	-	424.531.000	1.066.105.000
38	Kelapa	Tuik	2	561.574.000	BERKEMBANG		4	-	51,0733498	-	317.548.000	879.122.000
39	Kelapa	Tugang	3	641.574.000	BERKEMBANG		6	-	49,42784608	-	582.966.000	1.224.540.000
40	Kelapa	Air Bulin	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	50,2609509	-	281.526.000	923.100.000
41	Kelapa	Pangkal Beras	3	641.574.000	BERKEMBANG		5	-	51,95422995	-	463.509.000	1.105.083.000
42	Tempilang	Tempilang	3	641.574.000	MAJU		1	288.153.000	52,92872318	193.764.000	1.123.491.000	1.123.491.000
43	Tempilang	Tanjung Niur	3	641.574.000	BERKEMBANG		5	288.153.000	52,87319846	628.850.000	1.558.577.000	1.558.577.000
44	Tempilang	Sangku	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	51,79904914	-	314.170.000	955.744.000
45	Tempilang	Buyan Kelumbi	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	52,12744376	-	360.430.000	1.002.004.000
46	Tempilang	Penyampak	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	47,97188724	-	295.001.000	936.575.000
47	Tempilang	Benteng Kota	3	641.574.000	MAJU		2	-	50,13510045	-	261.860.000	903.434.000
48	Tempilang	Air Lintang	3	641.574.000	MAJU		2	-	49,96233155	-	183.656.000	825.230.000
49	Tempilang	Sinar Surya	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	47,96224699	-	261.747.000	903.321.000
50	Tempilang	Simpang Yul	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	47,04657064	-	309.391.000	950.965.000
51	Parittiga	Sekar Biru	3	641.574.000	MANDIRI		1	288.153.000	54,6569017	149.634.000	1.079.361.000	1.079.361.000
52	Parittiga	Telak	3	641.574.000	BERKEMBANG		1	-	50,51470114	-	186.806.000	828.380.000
53	Parittiga	Cupat	3	641.574.000	MAJU		4	-	51,92077312	-	355.402.000	996.976.000
54	Parittiga	Bakit	3	641.574.000	BERKEMBANG		2	-	49,44613952	-	221.745.000	863.319.000
55	Parittiga	Puput	4	721.575.000	MAJU		2	-	51,22451973	-	153.836.000	875.411.000
56	Parittiga	Air Gantang	3	641.574.000	BERKEMBANG		1	-	49,75225766	-	273.774.000	915.348.000
57	Parittiga	Kelabat	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	50,57612535	-	337.691.000	979.265.000
58	Parittiga	Kapit	3	641.574.000	MAJU		1	-	52,4654182	-	179.918.000	821.492.000
59	Parittiga	Semulut	3	641.574.000	BERKEMBANG		3	-	51,54978753	-	275.531.000	917.105.000
60	Parittiga	Teluk Limau	3	641.574.000	MAJU		4	-	51,08648743	-	400.909.000	1.042.483.000
<b>Total</b>				<b>38.574.444.000</b>				<b>2.017.071.000</b>			<b>20.705.699.000</b>	<b>61.297.214.000</b>

BUPATI BANGKA BARAT

ttd

MARKUS

Lampiran II  
Nomor  
Tanggal

: Peraturan Bupati Bangka Barat  
: 3 Tahun 2021  
: 19 Januari 2021

: Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian  
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat  
Tahun Anggaran 2021

**DAFTAR REKENING KAS DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	19.05.01.2004	AIR PUTIH	00.028.261.6-315.000	JL. TANJUNG ULAR DUSUN KEMANG MASAM DESA AIR PUTIH	MUNTOK	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR PUTIH	162-09-00976	CABANG MENTOK	33316
2	19.05.01.2005	AIR BELO	00.028.261.6-315.000	JL. RAYA MUNTOK-PANGKAL PINANG DUSUN II AIR TENAM RT/RW 006/002 DESA AIR BELO	MUNTOK	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR BELO	162-09-00977	CABANG MENTOK	33351
3	19.05.01.2006	BELO LAUT	00.028.262.4-315.000	KP BARU DUSUN II DESA BELO LAUT	MUNTOK	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA BELO LAUT	162-09-00975	CABANG MENTOK	33311
4	19.05.01.2007	AIR LIMAU	00.028.251.7-315.000	DUSUN 2 DESA AIR LIMAU JL.RAYA MUNTOK-PANGKAL PINANG	MUNTOK	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR LIMAU	162-09-00974	CABANG MENTOK	33351
5	19.05.02.2001	PELANGAS	00.195.106.0-315.000	JALAN RAYA MUNTOK - PANGKALPINANG KM 33	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PELANGAS	162-09-01003	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
6	19.05.02.2002	KUNDI	00.028.250.9-315.000	JL. AMD DESA KUNDI	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA KUNDI	162-09-00997	KAS KUNDI, CABANG MUNTOK	33366
7	19.05.02.2003	MAYANG	00.004.850.4-315.000	JALAN LINTAS MAYANG - RAMBAT, RT.03 DUSUN 2 DESA MAYANG KM 11	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA MAYANG	162-09-01004	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
8	19.05.02.2004	PERADONG	00.195.103.7-315.000	JL. PERADONG - AIR NYATOH KM 39	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PERADONG	162-09-01007	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
9	19.05.02.2005	AIR NYATOH	00.195.088.0-315.000	JL. RAYA PANTAI TERITIP NO.3 RT 001 DUSUN I KP. BARU KM 42	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR NYATOH	162-09-01006	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
10	19.05.02.2006	BERANG	00.195.105.2-315.000	JALAN LINTAS MUNTOK - PANGKALPINANG KM 38	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA BERANG	162-09-01009	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
11	19.05.02.2007	RAMBAT	00.195.115.1-315.000	JALAN DUSUN II, KERANJAI DESA RAMBAT KM 33	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA RAMBAT	162-09-01000	CABANG MUNTOK	33366
12	19.05.02.2008	SIMPANG GONG	00.195.114.4-315.000	JALAN LINTAS MUNTOK - PANGKALPINANG	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SIMPANG GONG	162-09-01005	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
13	19.05.02.2009	SIMPANG TIGA	00.195.087.2-315.000	JL.RAYA SIMPANG TIGA-KUNDI KM 44	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SIMPANG T	162-09-00998	CABANG MENTOK	33366
14	19.05.02.2010	IBUL	00.195.083.1-315.000	JLN. LINTAS MUNTOK - PANGKALPINANG KM 45	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA IBUL	162-09-01008	KAS SIMPANG TERITIP, CABANG MUNTOK	33366
15	19.05.02.2011	PANGKEK	00.105.057.4-315.000	JL. GANG KANTOR DESA PANGKEK, KEC SIMPANG TERITIP	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PANGKEK	162-09-01010	CABANG MENTOK	33366
16	19.05.02.2012	BUKIT TERAK	00.058.081.1-315.000	JLN. LINTAS RAYA SUKAL DUSUN IV SINAR BUKIT DESA BUKIT TERAK	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA BUKIT TER	162-09-00991	KAS KUNDI CABANG MUNTOK	33366
17	19.05.02.2013	AIR MENDUYUNG	00.058.080.3-315.000	JL. LINTAS BELANAK PERACEH DESA AIR MENDUYUNG RT.004	SIMPANG TERITIP	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR MENDUYUNG	162-09-00993	KAS KUNDI CABANG MUNTOK	33366
18	19.05.03.2001	JEBUS	00.195.081.5-315.000	JALAN SUNGAI BULUH RT.01/RW.02 DUSUN KERANG DESA JEBUS	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA JEBUS	182-09-00258	KAS JEBUS, CABANG PEMBANTU PARITIGA	33362

19	19.05.03.2002	SUNGGAI BULUH	00.195.074.0-315.000	JALAN SUNGAI BULUH RT.03/RW.00 DESA JEBUS	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SUNGGAI BULUH	182-09-00254	KAS JEBUS CABANG PEMBANTU PARITITGA	33362
20	19.05.03.2003	TUMBAK PETAR	00.195.080.7-315.000	JALAN RAYA TUMBAK NO.2003 RT.01/RW.001 TUMBAK PETAR	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TUMBAK PETAR	182-09-00260	KAS JEBUS, CABANG PEMBANTU PARITITGA	33362
21	19.05.03.2004	LIMBUNG	00.195.079.9-315.000	JALAN RAYA DESA LIMBUNG	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA LIMBUNG	182-09-00264	KAS JEBUS CABANG PEMBANTU PARITITGA	33362
22	19.05.03.2005	RUHAM	00.195.076.5-315.000	JALAN RAYA DESA RUKAM	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA RUKAM	182-09-00259	KAS JEBUS CABANG PEMBANTU PARITITGA	33362
23	19.05.03.2008	RANGGI ASAM	00.195.075.7-315.000	JALAN RAYA RANGGI ASAM, KM 68 SUSUN RANGGI	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA RANGGI ASAM	182-09-00273	KAS JEBUS CABANG PEMBANTU PARITITGA	33362
24	19.05.03.2009	KETAP	00.195.073.2-315.000	JALAN RAYA DESA KETAP	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA KETAP	182-09-00257	KAS JEBUS CABANG PEMBANTU PARITITGA	33362
25	19.05.03.2018	MISLAK	00.058.079.5-315.000	JALAN MISLAK RT.05/RW.02 DUSUN MISLAK 2	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA MISLAK	182-09-00909	KAS JEBUS, CABANG PEMBANTU PARITITGA	33364
26	19.05.03.2019	PEBUAR	00.058.078.7-315.000	JALAN DESA PEBUAR SP. KELABANG	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PEBUAR	182-09-00907	KAS JEBUS, CABANG PEMBANTU PARITITGA	33364
27	19.05.03.2020	SINAR MANIK	00.058.077.9-315.000	JALAN RAYA DESA SINARMANIK	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SINAR MANIK	182-09-00908	KAS JEBUS, CABANG PEMBANTU PARITITGA	33364
28	19.05.03.2021	AIR KUANG	00.058.076.1-315.000	JALAN RAYA DESA AIRKUANG	JEBUS	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR KUANG	182-09-00910	KAS JEBUS, CABANG PEMBANTU PARITITGA	33364
29	19.05.04.2002	MANCUNG	00.028.282.2-315.000	DESA MANCUNG RT/RT 02/01	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA MANCUNG	162-09-01024	CABANG MENTOK	33364
30	19.05.04.2003	KAYU ARANG	00.028.283.0-315.000	JLN.PELABUHAN PERY KAYU ARANG DESA KAYU ARANG	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA KAYU ARAN	162-09-01027	CABANG MENTOK	33364
31	19.05.04.2004	PUSUK	00.028.279.8-315.000	JLN.RAYA PUSUK KM 12	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PUSUK	162-09-01017	CABANG MENTOK	33364
32	19.05.04.2005	DENDANG	00.028.276.4-315.000	JLN.RAYA MUNTOK PANGKAL PINANG DESA DENDANG	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA DENDANG	162-09-01013	CABANG MENTOK	33364
33	19.05.04.2006	KACUNG	00.028.275.6-315.000	DESA KACUNG	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA KACUNG	162-09-01018	CABANG MENTOK	33364
34	19.05.04.2007	SINAR SARI	00.028.281.4-315.000	JLN. RAYA KAYU ARANG KM.4 DESA SINAR SARI RT. 02/01	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDA HARA DESA SINAR SARI	162-09-01015	CABANG MENTOK	33364
35	19.05.04.2008	BERUAS	00.028.280.6-315.001	JLN.RAYA DESA BERUAS	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA BERUAS	162-09-01016	CABANG MENTOK	33364
36	19.05.04.2009	TEBING	00.028.278.0-315.000	JLN. RAYA MUNTOK KM 67,5	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TEBING	162-09-01002	CABANG MENTOK	33364
37	19.05.04.2010	TERENTANG	00.028.274.9-315.000	DESA TERENTANG RT/RW 005/001	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TERENTANG	162-09-01012	CABANG MENTOK	33364
38	19.05.04.2011	TUIK	00.028.272.3-315.000	DESA TUIK RT 03	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TUIK	162-09-01020	CABANG MENTOK	33364
39	19.05.04.2012	TUGANG	00.028.273.1-315.000	JLN.RAYA PANGKAL PINANG-JEBUS KM 55 RT.01 DESA TUGANG	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TUGANG	162-09-01011	CABANG MENTOK	33364
40	19.05.04.2013	AIR BULIN	00.028.277.2-315.000	DESA AIR BULIN RT/RW 01/01	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR BULIN	162-09-01021	CABANG MENTOK	33364
41	19.05.04.2014	PANGKAL BERAS	00.058.075.3-315.000	DESA PANGKAL BERAS	KELAPA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	DESA PANGKAL BERAS	162-09-01219	CABANG MENTOK	33364
42	19.05.05.2001	TEMPILANG	00.028.267.3-315.000	JL. RAYA TEMPILANG RT. 005	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TEMPILANG	162-09-00990	CABANG MENTOK	33365
43	19.05.05.2002	TANJUNG NIUR	00.028.271.5-315.000	JL. RAYA TANJUNG NIUR	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TANJUNG NIUR	190-09-80818	CABANG PEMBANTU KELAPA	33365
44	19.05.05.2003	SANGKU	00.028.265.7-315.000	JL. RAYA SANGKU	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SANGKU	162-09-00981	CABANG MENTOK	33365
45	19.05.05.2004	BUYAN KELUMBI	00.028.266.5-315.000	DUSUN KELUMBI RT. 002	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DS.BUYAN KELUM	162-09-00983	CABANG MENTOK	33365
46	19.05.05.2005	PENYAMPAK	00.028.264.0-315.000	JL. RAYA TEMPILANG RT. 004	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PENYAMPAK	162-09-00984	CABANG MENTOK	33365

47	19.05.05.2006	BENTENG KOTA	00.028.268.1-315.000	JL. RAYA TANJUNG NIUR RT. 003	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA BENTENG K	162-09-00989	CABANG MENTOK	33365
48	19.05.05.2007	AIR LINTANG	00.028.269.9-315.000	JL. VETERAN RT. 05 DESA AIR LINTANG	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR LINTA	162-09-00988	CABANG MENTOK	33365
49	19.05.05.2008	SINAR SURYA	00.028.270.7-315.000	DS. DAM III RT. 003 DESA SINAR SURYA	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SINAR SUR	162-09-00994	CABANG MENTOK	33365
50	19.05.05.2009	SIMPANG YUL	00.028.263.2-315.000	JL. RAYA TEMPILANG	TEMPILANG	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SIMPANG Y	162-09-00985	CABANG MENTOK	33365
51	19.05.06.2001	SEKAR BIRU	00.062.347.0-315.000	JALAN BATU TULIS DESA SEKAR BIRU	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SEKAR BIRU	182-09-00269	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
52	19.05.06.2002	TELAK	00.811.909.1-315.000	JALAN RAYA DESA TELAK, KEC PARITTIGA	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TELAK	182-09-00255	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
53	19.05.06.2003	CUPAT	00.062.342.1-315.000	JALAN RAYA PERTIGAAN TUGU MIHRAB DESA CUPAT KEC PARITTIGA	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA CUPAT	182-09-00256	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
54	19.05.06.2004	BAKIT	00.062.341.3-315.000	JALAN RAYA DESA BAKIT, KECAMATAN PARITTIGA	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA BAKIT	182-09-00261	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
55	19.05.06.2005	PUPUT	00.062.333.0-315.000	JALAN RAYA BUKIT LINTANG No 88 DESA PUPUT	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA PUPUT	182-09-00263	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
56	19.05.06.2006	AIR GANTANG	00.062.331.4-315.000	JLN RAYA DESA AIR GANTANG	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA AIR GANTANG	182-09-00253	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
57	19.05.06.2007	KELABAT	00.062.330.6-315.000	JALAN RAYA DESA KELABAT NO.04	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA KELABAT	182-09-01311	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
58	19.05.06.2008	KAPIT	00.062.324.9-315.000	JALAN RAYA BAKIT DESA KAPIT, KEC PARITTIGA	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA KAPIT	182-09-00265	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
59	19.05.06.2009	SEMULUT	00.062.323.1-315.000	JALAN RAYA DESA BAKIT, DESA SEMULUT KEC.PARITTIGA	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA SEMULUT	182-09-00262	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363
60	19.05.06.2010	TELUK LIMAU	00.062.322.3-315.000	JALAN RAYA DESA TELUK LIMAU	PARITTIGA	KEP.BANGKA BELITUNG	BANK SUMSEL BABEL	BENDH.DESA TELUK	182-09-00266	CABANG PEMBANTU PARITTIGA	33363

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

MARKUS









**PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output Jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satuan output misal :500 mete
5	Kolom 5 diisi dengan Cara Pengadaan. Misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume outpu</p> <p>a Kegiatan pembangunan/pemeliharaan / pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta kepelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%</li> <li>- kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto Sebesar 100%</li> </ul>
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
11	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas

**B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK.DESA**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : \_\_\_\_\_ KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
 DESA : \_\_\_\_\_ TAHUN : \_\_\_\_\_ TAHUN : \_\_\_\_\_

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK /STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	HIJAU (RESIKO STUNTING)	HIJAU (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 KALI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN					
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
<b>TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA</b>				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

KEPALA DESA .....

.....


C. Contoh Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

**LAPORAN REALISASI JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT**

**DESA TAHUN 2021**

KABUPATEN :  
 KECAMATAN :  
 DESA :  
 BULAN :

NO URUT	NAMA DESA	ALOKASI ANGGARAN BLT DESA TAHUN 2021 (Rp)	JUMLAH KPM YANG DITETAPKAN (KPM)	JUMLAH KPM YANG DISALURKAN (KPM)	BESARAN BLT PER KPM (Rp)	JUMLAH REALISASI BLT (Rp)	TANGGAL PENYALURAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5 x 6)	(8)	(9)
1								
<b>JUMLAH</b>								

..... (10)  
 ..... (11)  
 Ttd kades ..... (12)

Petunjuk Pengisian

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Diisi anggaran BLT Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perdes/Perkades Tahun 2021
- (4) Diisi jumlah KPM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perkades penerima BLT Tahun 2021
- (5) Diisi jumlah KPM yang disalurkan setiap bulannya
- (6) Diisi besaran BLT per bulan per KPM
- (7) Diisi jumlah total realisasi anggaran penyaluran BLT setiap bulannya
- (8) Diisi waktu penyaluran BLT setiap bulannya (tanggal, bulan dan tahun)
- (9) Cukup Jelas Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (10) Diisi dengan jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
- (11) Diisi dengan nama penanda tangan (Kepala Desa)

D. Lembar Konfirmasi Dana Desa

## KOP DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bangka Barat

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
Pertama (I)	(1)	Rp. (2)	(3)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : ..... (4)

Nama Rekening : ..... (5)

Nama Bank : ..... (6)

....., ..... (7)

..... (8)

Stampel

Materai  
Rp.10000

Ttd  
kades

..... (9)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dana diterima
- (2) Diisi dengan jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- (3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- (4) Diisi dengan nomor rekening penerima dana
- (5) Diisi dengan nama pemilik rekening penerima dana (sesuai dengan yang tertera di buku rek bank)
- (6) Diisi dengan nama bank penerima dana (sesuai dengan yang tertera di buku rek bank)
- (7) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (8) Diisi dengan jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
- (9) Diisi dengan nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

MARKUS